

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR. HK.02.02.83.836.06.20.115 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 8 Juni 2020

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Mohamad Kashuri.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Websote : www.pom.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.83.836.06.20.115 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	76
		2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design (GD)</i> penguatan laboratorium BPOM	5
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	86
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar <i>GLP</i>	75
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74
		2. Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77
5.	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,06
7.	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	92
		2. Nilai AKIP PPPOMN	84
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77
10.	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,15
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Mohamad Kashuri